



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1094, 2019

KEJAKSAAN. Orta Kejaksaan. Perubahan.

**PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG
NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa, perlu menyesuaikan tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan kepada kepala lembaga untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan meliputi pemberian bimbingan dan

- pembinaan teknis penyusunan rencana anggaran dan program kerja Kejaksaan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran dan program kerja Kejaksaan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, revisi anggaran pelaksanaan Instruksi Presiden atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau tambahan anggaran atau pemotongan anggaran dari Kementerian Keuangan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kejaksaan;
 - f. pelaksanaan analisis jabatan, penataan organisasi dan tata laksana; dan
 - g. fasilitasi pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan.
2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan, penyajian, dan penyimpanan data yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran dan program kerja.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Pengelolaan Data

menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data;
- b. penyajian dan penyimpanan data;
- c. pengadministrasian pengelolaan data; dan
- d. penyusunan laporan tahunan dan buku profil Kejaksaan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Subbagian Pengelolaan Data I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, penyimpanan data pada Wilayah I dan penyusunan laporan tahunan.
- (2) Subbagian Pengelolaan Data II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, penyimpanan data pada Wilayah II dan Wilayah III serta penyusunan buku profil Kejaksaan.

5. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan, menyelenggarakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan serta penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Kejaksaan.

6. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: